



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR : 6/KPTS/WN-PB/BY/I-2020**

**TENTANG
PENUJUKAN PEMBANTU PETUGAS KELUARGA BERENCANA (PPKBD)
KENAGARIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI PASAR BARU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program KB ditingkat Lini Lapangan, maka perlu penunjukkan Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD).
b. bahwa untuk penunjukkan PPKBD tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagaari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menetapkan saudara **ELSA FEBRIANTI** sebagai Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab PPKBD:
1. Membantu PKB dalam melakukan KIE KB di Nagari
 2. Membantu Penyaluran Alat Kontrasepsi PIL dan Kondom
 3. Memberikan Pembinaan dan Motivasi kepada peserta KB
 4. Membuat Laporan bulanan Program KB
- KETIGA : Segala biaya dan akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 2 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala DPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BAPPEDA Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan di Painan
7. Arsip